



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG

NOMOR : 0001/IPSPSD/VIII/2026/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.1580-DPMPTSP/2025 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama : DAINSYAH
Alamat : JALAN KOMP.GBI BLOK B-5 NO. 3, RT. 002, RW. 006, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL SWADAYA
Nama Sekolah : SD SWADAYA 1
Alamat Sekolah : JALAN PAGARSIH NO. 181E, RT. 001, RW. 011, KELURAHAN JAMIKA, KECAMATAN BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Masa Berlaku : BERLAKU SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **4 Agustus 2028** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 4 Agustus 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 858F22

